JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 5, September 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 16-24
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i5.2574
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Konsep Keadilan Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia

Afifah Ramadhani[1*], Indi Aulia Romdoni[2], Depi Hasanah[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Sebelas April Sumedang, Negara Indonesia
[*]*Penulis korespondensi: ramadhaniafifah003@gmail.com*

Abstract. *This study analyzes the concept of tax justice according to Ibn Khaldun as described in the book Muqaddimah and evaluates its relevance to the contemporary Indonesian tax system. The background of this research is the importance of justice as an absolute requirement for tax collection, in the midst of actual problems such as the regressive impact of Value Added Tax (VAT), the distribution of tax burden between the people and state officials, and cases of abuse of authority in tax authorities. The research method uses a qualitative approach with a library research design. Primary data is obtained from the book Muqaddimah, while secondary data comes from academic literature and Indonesian tax regulations. The analysis was carried out using content analysis techniques through data reduction, data presentation, and verification, with credibility maintained through triangulation of sources. The results of the study show that Ibn Khaldun's concept of tax justice rests on four main principles: the legality of collection, the proportionality of tariffs to the capacity of the community, tax neutrality to market prices, and the integrity of the state in the distribution of tax revenues. These principles are still relevant to the Indonesian tax system, despite the gap in the VAT burden for low-income groups and the perception of unequal tax treatment for state officials. The research concludes that Ibn Khaldun's classical framework of thought remains valid as a normative instrument to improve Indonesia's fiscal policy.*

Keywords: *Ibn Khaldun; Indonesian Taxation System; Muqaddimah; Tax Justice; Tax.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konsep keadilan pajak menurut Ibnu Khaldun sebagaimana diuraikan dalam kitab *Muqaddimah* serta mengevaluasi relevansinya dengan sistem perpajakan Indonesia kontemporer. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya keadilan sebagai syarat mutlak pemungutan pajak, di tengah persoalan aktual seperti dampak regresif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), distribusi beban pajak antara rakyat dan pejabat negara, serta kasus penyalahgunaan wewenang di otoritas pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari kitab *Muqaddimah*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik dan regulasi perpajakan Indonesia. Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, dengan kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan pajak Ibnu Khaldun bertumpu pada empat prinsip utama: legalitas pemungutan, proporsionalitas tarif terhadap daya pikul masyarakat, netralitas pajak terhadap harga pasar, serta integritas negara dalam distribusi hasil pajak. Prinsip-prinsip tersebut masih relevan dengan sistem perpajakan Indonesia, meskipun terdapat kesenjangan pada beban PPN bagi kelompok berpenghasilan rendah dan persepsi ketidaksetaraan perlakuan pajak bagi pejabat negara. Penelitian menyimpulkan bahwa kerangka pemikiran klasik Ibnu Khaldun tetap valid sebagai instrumen normatif untuk menyempurnakan kebijakan fiskal Indonesia.

Kata kunci: Ibnu Khaldun; Keadilan Pajak; Muqaddimah; Pajak; Sistem Perpajakan Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya (Soemitro, 1979). Karena sifatnya yang dapat dipaksakan kepada warga negara, pemungutan pajak dituntut untuk senantiasa berpijak pada asas keadilan, baik dalam perumusan undang-undang maupun dalam pelaksanaannya. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. an-Nahl (16): 90 yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan melarang segala bentuk kezaliman.

Naskah Masuk: 16 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 15 September 2026;
Terbit: 22 September 2026

Jauh sebelum ilmu ekonomi modern berkembang, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami (732–808 H/1332–1406 M) telah merumuskan pemikiran sistematis mengenai keadilan pajak dalam kitab Muqaddimah. Bagi Ibnu Khaldun, kekayaan negara hanya dapat tumbuh melalui penerapan keadilan kepada para pemilik harta; sebaliknya, pajak yang dipungut secara sewenang-wenang akan mematikan semangat produksi rakyat dan pada akhirnya menggerus penerimaan negara itu sendiri (Ibn Khaldun, 2000). Pemikiran ini melahirkan sejumlah indikator keadilan pajak, yaitu proporsionalitas tarif terhadap daya pikul masyarakat, legalitas pemungutan, netralitas dampak pajak terhadap harga pasar, serta integritas distribusi dan pengelolaan hasil pajak oleh aparat negara.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan sistem perpajakan modern. Haikel dan Lestari (2024) menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak masih relevan bagi Indonesia karena pajak yang adil dan tidak berlebihan dapat mendorong perluasan basis pajak. Nurjannah (2024) menekankan relevansinya pada aspek keadilan tarif dan keseimbangan antara penerimaan negara dengan pertumbuhan ekonomi, sementara Lubis (2025) menyoroti pentingnya transparansi dan optimalisasi penggunaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Arifin dan Chandil (2024) melalui studi komparasi pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Khaldun menemukan kemiripan konsep kharaj dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia serta pentingnya pengelolaan pajak yang adil dan efektif. Ali (2021) serta Henry dkk. (2020) menegaskan bahwa penolakan Ibnu Khaldun terhadap kenaikan pajak yang berlebihan sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

Studi-studi tersebut secara umum berhenti pada penegasan relevansi umum, namun belum banyak yang mengaitkan secara spesifik indikator keadilan pajak Ibnu Khaldun dengan persoalan aktual perpajakan Indonesia, seperti dampak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli, maupun kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan otoritas pajak. Celah ini menjadi semakin relevan mengingat kondisi perpajakan Indonesia belakangan ini. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga triwulan I tahun 2026 mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7% secara tahunan (Tamba, 2026), yang menunjukkan besarnya ketergantungan stabilitas fiskal nasional pada optimalisasi pajak. Di sisi lain, Transparency International Indonesia (2025) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada skor 34/100 (peringkat 109 dari 180 negara), mengindikasikan masih lemahnya integritas pengelolaan keuangan negara. Persoalan lain turut mengemuka terkait pemberian tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pejabat negara yang dibiayai APBN, yang memunculkan pertanyaan publik tentang keadilan distribusi beban pajak

(Fajriadi, 2026). Fenomena-fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita keadilan pajak dan realitas praktik perpajakan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah serta mengevaluasi relevansinya terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Ibnu Khaldun dan Kitab Muqaddimah

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M dari keluarga keturunan Arab Hadramaut yang berhijrah ke Tunisia. Ia dikenal sebagai peletak dasar Ilmu Umran (sosiologi) sekaligus tokoh yang merumuskan teori ekonomi jauh sebelum para ekonom Barat (Enan, 2013). Kitab Muqaddimah yang ditulisnya pada 1377 M semula merupakan pengantar bagi karya besarnya, Kitab al-'Ibar, namun kini justru lebih dikenal luas karena memuat pemikiran orisinal tentang sejarah, kekuasaan, ekonomi, pasar, dan perpajakan. Dalam kitab ini, pajak (al-jibayah) dimaknai sebagai beban yang dibebankan negara kepada rakyat tanpa kontraprestasi langsung, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum sekaligus mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik negara.

Konsep Keadilan Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menegaskan kedudukan sentral keadilan sebagai syarat mutlak berkembangnya harta negara sebagaimana kutipan berikut:

"Sultan tidak dapat mengembangkan hartanya dan hartanya tidak dapat melimpah kecuali lewat pajak. Membuatnya melimpah hanyalah dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan kepada para pemilik harta benda dan mengurus mereka dengan adil. Dengan itulah harapan-harapan mereka meluas dan hati mereka menjadi lapang untuk melakukan usaha, meningkatkan dan mengembangkan harta. Dari sana pajak sultan bertambah besar" (Ibn Khaldun, 2000).

Kutipan tersebut menjadi fondasi bagi empat prinsip keadilan pajak yang dapat diidentifikasi dari pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu: (1) legalitas, di mana pemungutan tanpa hak atau pemungutan yang melebihi batas kemampuan masyarakat dikategorikan sebagai kezaliman (zulm); (2) proporsionalitas tarif terhadap daya pikul masyarakat, yang tergambar dalam teori siklus perpajakan, di mana tarif rendah pada masa awal negara justru menghasilkan penerimaan tinggi karena basis ekonomi yang luas, sedangkan tarif yang dinaikkan secara

agresif pada masa akhir kekuasaan justru menurunkan penerimaan karena basis ekonomi menyusut—pola yang di masa modern diadopsi Arthur Laffer sebagai Laffer Curve; (3) netralitas dampak pajak terhadap harga pasar, karena beban pajak yang dipungut dari transaksi jual beli akan dibebankan pedagang ke dalam harga jual sehingga menyebabkan pasar menjadi sepi; dan (4) integritas distribusi dan pengelolaan hasil pajak, di mana negara wajib mengembalikan hasil pungutannya ke sektor riil melalui belanja negara, bukan menahan atau menimbunnya (Ibn Khaldun, 2000).

Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia diatur berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan, yaitu self assessment system (Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, seperti pada PPh dan PPN), official assessment system (otoritas pajak menetapkan besaran pajak), dan withholding system (pemotongan oleh pihak ketiga, misalnya PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja) (Rahayu, 2020). Saputra dkk. (2024) menekankan bahwa keberhasilan self assessment system sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, karena sistem ini pada dasarnya memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola kewajiban perpajakannya sendiri. Prinsip keadilan diwujudkan melalui dua pilar, yaitu keadilan vertikal, di mana Wajib Pajak berpenghasilan tinggi menanggung tarif Pajak Penghasilan progresif yang lebih besar, dan keadilan horizontal, di mana Wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi setara dikenakan beban pajak yang sama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber referensi tanpa terjun langsung ke lapangan. Data primer diperoleh dari kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang memuat pemikirannya tentang pajak (al-jibayah), keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Data sekunder bersumber dari buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta publikasi resmi lembaga negara yang relevan.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu oleh sumber pustaka pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang mencakup tiga tahap,

yaitu reduksi data (menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (mengorganisasikan data ke dalam kategori keadilan pajak Ibnu Khaldun dan sistem perpajakan Indonesia secara sistematis), serta penarikan simpulan dan verifikasi data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan konsep dalam Muqaddimah dengan literatur pendukung, serta melalui peningkatan ketekunan pembacaan untuk menjamin konsistensi hasil analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Hasil analisis isi terhadap kitab Muqaddimah dan literatur pendukung mengidentifikasi enam indikator yang dapat digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan kondisi aktual perpajakan Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Komparatif Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

No.	Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun	Kondisi Perpajakan Indonesia	Analisis
1.	Pemungutan pajak harus adil	Terdapat syarat dan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan melalui penerapan self assessment system dan tarif PPh progresif.	Sesuai
2.	Pemungutan pajak berlandaskan hukum yang sah	Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan.	Sesuai
3.	Pajak tidak boleh berlebihan	Kebijakan PPN masih dianggap membebani masyarakat dan berpotensi menurunkan daya beli.	Tidak Sesuai
4.	Pajak digunakan untuk kemaslahatan rakyat	Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai APBN yang didistribusikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.	Sesuai
5.	Larangan penyalahgunaan wewenang pajak	Masih ditemukan kasus suap dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan otoritas perpajakan.	Tidak Sesuai
6.	Keadilan dalam kesetaraan beban pajak	Terdapat kritik publik mengenai tunjangan PPh pejabat negara yang dibiayai APBN.	Tidak Sesuai

Sumber: Diolah dari hasil analisis data penelitian (2026).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari enam indikator yang dibandingkan, empat di antaranya, pemungutan pajak yang adil, dasar hukum yang sah, dan penggunaan pajak bagi kemaslahatan rakyat telah relatif sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun, sedangkan dua indikator lain, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang dan keadilan kesetaraan beban pajak, masih menunjukkan kesenjangan.

Legalitas dan Keadilan Pemungutan Pajak

Prinsip legalitas yang ditekankan Ibnu Khaldun sejalan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang mensyaratkan setiap pungutan bersifat memaksa harus diatur undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin legalitas pemungutan pajak di Indonesia. Penerapan self assessment system turut mencerminkan bentuk kepercayaan negara kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya sebuah relasi yang dalam perspektif Ibnu Khaldun dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi selama tetap berada dalam koridor hukum. Pada aspek keadilan, tarif Pajak Penghasilan progresif merepresentasikan keadilan vertikal, sedangkan perlakuan setara bagi Wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi sama merepresentasikan keadilan horizontal. Temuan ini konsisten dengan Henry dkk. (2020) yang menegaskan bahwa penolakan Ibnu Khaldun terhadap kenaikan pajak yang berlebihan sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan modern.

Relevansi terhadap Kebijakan PPN

Peringatan Ibnu Khaldun bahwa pajak atas transaksi jual beli akan tercermin dalam kenaikan harga barang sangat relevan dengan karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, yang secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir melalui harga jual. Meskipun pemerintah memberikan pengecualian bagi sejumlah barang dan jasa kebutuhan dasar, sifat PPN yang regresif tetap membebani kelompok berpenghasilan rendah dan menengah secara proporsional lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan tinggi (Sangkala, 2025). Dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, kebijakan pajak semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga penerapan PPN di Indonesia menunjukkan bahwa aspek keadilan pajak Ibnu Khaldun masih relevan sebagai alat evaluasi kebijakan fiskal kontemporer.

Relevansi terhadap Penyalahgunaan Wewenang dan Keadilan Distribusi Beban Pajak

Kritik Ibnu Khaldun terhadap petugas pajak yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi juga menemukan relevansinya di Indonesia. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang hanya mencapai skor 34/100 (Transparency International Indonesia, 2025) serta kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap dalam pemeriksaan pajak (Prasetyo, 2026) memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang di sektor perpajakan masih menjadi persoalan nyata. Selain itu, perdebatan mengenai pemberian tunjangan Pajak Penghasilan bagi pejabat negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) turut memunculkan pertanyaan publik tentang keadilan distribusi beban pajak (Fajriadi, 2026). Kondisi ini beresonansi dengan kritik Ibnu Khaldun terhadap kisah Al-Mu'dzaban, di mana kelompok dekat penguasa dibebaskan dari kewajiban kharaj sementara masyarakat umum tetap menanggung beban penuh, yang pada akhirnya menumbuhkan persepsi ketidakadilan struktural dan melemahkan kepercayaan rakyat kepada negara. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, praktik semacam ini merusak kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebuah siklus yang jika dibiarkan, akan menggerus basis penerimaan negara dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep keadilan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menempatkan keadilan sebagai fondasi utama pemungutan pajak, yang tercermin dalam empat prinsip saling terkait, yaitu legalitas pemungutan, proporsionalitas tarif terhadap daya pikul masyarakat, netralitas dampak pajak terhadap harga pasar, serta integritas distribusi dan pengelolaan hasil pajak bagi kemaslahatan rakyat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kesejahteraan negara tidak ditentukan oleh besarnya tarif pajak yang dipungut, melainkan oleh penerapan keadilan yang mampu menjaga semangat produktivitas masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pemikiran ini terbukti masih relevan dengan sistem perpajakan Indonesia saat ini, sebagaimana tercermin dalam dasar hukum yang jelas melalui Pasal 23A UUD 1945, penerapan self assessment system, dan tarif Pajak Penghasilan progresif. Meskipun demikian, sejumlah aspek dalam praktik perpajakan Indonesia terutama dampak regresif kebijakan PPN terhadap daya beli masyarakat, kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan otoritas pajak, serta persepsi ketidakadilan dalam distribusi beban pajak antara rakyat dan pejabat negara masih menunjukkan kesenjangan dengan prinsip keadilan yang digagas Ibnu Khaldun.

Berdasarkan simpulan tersebut, pemerintah disarankan untuk terus mengevaluasi dampak distribusi PPN terhadap kelompok berpenghasilan rendah, memperkuat pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan otoritas pajak, serta meninjau kembali kebijakan tunjangan perpajakan bagi pejabat negara agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Penelitian ini terbatas pada kajian pustaka terhadap teks Muqaddimah dan literatur sekunder, sehingga belum menjangkau data empiris lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan teori perpajakan modern secara lebih mendalam atau mengujinya secara empiris pada kebijakan perpajakan yang lebih spesifik.

DAFTAR REFERENSI

Ali, M. (2021). *Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia* [Skripsi, studi kepustakaan].

Arifin, D. S. H., & Chandil, K. (2024). Konsep Pajak dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Khaldun). *POINT*, *5*(1), 33–41.

Aulia, N. P., dkk. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6).

Aziz, A., & Rahim, R. (2020). *Maqasid al-Shariah dan Keadilan dalam Ekonomi Islam Kontemporer*. Darul Fikr.

Enan, M. A. (2013). *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia* (M. Husein, Terj.). Penerbit Zaman.

Fajriadi, A. I. (t.t.). Celios kritik pajak anggota DPR dan pejabat negara ditanggung pemerintah: Tidak adil. *Tempo*. Diambil dari https://www.tempo.co/ekonomi/celios-kritik-pajak-anggota-dpr-dan-pejabat-negara-ditanggung-pemerintah-tidak-adil-2062847

Faruq, U., dkk. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *16*(2).

Ghafur, A., dkk. (2025). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Strategi Kepatuhan*. CV Pustaka Inspirasi Minang.

Haikel, & Lestari, D. (2024). Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Pajak dan Relevansinya dengan Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1).

Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2020). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqaddimah). *Jurnal Ushuluddin*, *1*(2), 1–12. https://doi.org/10.24014/jot.v1i2.11890

Ibn Khaldūn, ‘A. R. ibn M. (2000). *Tārīkh Ibn Khaldūn al-musammā Kitāb al-‘Ibar wa Dīwān al-Mubtada’ wa al-Khabar*. Dār al-Fikr.

Lubis, M. I. (2025). *Penerapan Sistem Pajak yang Adil dan Merata Menurut Perspektif Ibnu Khaldun* [Studi kepustakaan].

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.

Nurjannah. (2024). *Perpajakan Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Indonesia* [Studi kepustakaan].

Prasetyo, B. (t.t.). KPK tangkap tangan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diambil dari https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tangkap-tangan-suap-pemeriksaan-pajak-di-direktorat-jenderal-pajak

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.

Sangkala, M. (2025). Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *5*(3).

Saputra, R. A., Zahra, F., & Sundary, R. I. (2024). Sistem Self Assessment dalam Pembayaran Pajak Penghasilan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 27887–27891.

Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco.

Tamba, S. P. (t.t.). Rp394,8 triliun dan masa depan Indonesia. *Direktorat Jenderal Pajak*. Diambil dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/rp3948-triliun-dan-masa-depan-indonesia

Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kebebasan Sipil & Akses pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi*. Diambil dari https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.